



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 500.11.1/ 2830 /DISHUB

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN
UNTUK JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang aktifitas lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar dan tertib bagi pengguna jalan, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten, perlu dibentuk tim pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu membentuk tim pelaksana pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten di Kabupaten Banggai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

4. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 45 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2780);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 2879);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten di Kabupaten Banggai Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dokumen pemantauan pengguna jalan dan fasilitas jalan;

- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengguna jalan;
- c. melakukan pengawasan terhadap fasilitas jalan;
- d. mengidentifikasi masalah serta menyusun rencana tindak lanjut terkait aktifitas lalu lintas pada jalan kabupaten;
- e. melakukan tindakan pengendalian dan penertiban pengguna jalan, untuk menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas; dan
- f. membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banggai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 6 Januari 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 500.11.1/2830/DISHUB
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK
JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN
BANGGAI TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN
BANGGAI TAHUN 2025

- I. PENGARAH : 1. Bupati Banggai
2. Wakil Bupati Banggai
3. Kepala Kepolisian Resor Banggai
4. Komandan Distrik Militer 1308 Luwuk Banggai
5. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai
- II. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
- III. KETUA : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai
- IV. WAKIL KETUA : 1. Kasat Lantas Polres Banggai
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3. Pasi. Ops. Polres Banggai
4. Kasi. Pidum. Kajari Banggai
5. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Banggai
6. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
Dinas Perhubungan Kab. Banggai
7. Kepala Bidang Angkutan Jalan
Dinas Perhubungan Kab. Banggai
8. Kepala Bidang Pelayaran
Dinas Perhubungan Kab. Banggai
- V. SEKRETARIS : Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan
Dinas Perhubungan Kab. Banggai
- VI. ANGGOTA : - Komandan Sub. Den. Polisi Militer XIII/2-3/LB.
- Polisi (5 Orang)
- Pol. PP (2 Orang)
- TNI. AD (5 Orang)
- Satgas Dishub (15 Orang)

